

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem *matrilokal* bagi masyarakat Minangkabau artinya *marapulai* atau suami bermukim di daerah sekitar pusat kediaman kaum istri. Sehingga suami tetap dianggap sebagai pendatang atau tamu terhormat. Namun demikian suami dituntut untuk mampu bergaul dengan kerabat istri.

Adat istiadat adalah kompleks konsep serta aturan yang mantap dan integrasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu (Koentjaraningrat, 2003:2)

Adat perkawinan *manjapuik marapulai* lazimnya dilaksanakan dengan datangnya pihak keluarga *anak daro* dengan membawa bingkisan adat yang menandakan datangnya secara beradat ke rumah marapulai. Rombongan utusan dari keluarga *anak daro* datang untuk menjemput marapulai sambil membawa perlengkapan. Setelah prosesi *sambah manyambah* dan mengutarakan maksud kedatangan, barang-barang kemudian diserahkan, selanjutnya *marapulai* beserta rombongan secara bersama-sama berangkat menuju ke kediaman *anak daro*. Pada prosesi *sambah manyambah* inilah terjadi interaksi komunikasi dari kedua belah pihak. Umumnya masyarakat Minangkabau cenderung menyatakan maksud secara tidak langsung.

Dalam komunikasi digunakan ungkapan-ungkapan yang maksud dari ungkapan-ungkapan tersebut sama- sama dapat dimengerti oleh penutur maupun oleh penerima.

Namun demikian seiring berjalannya waktu, tradisi *manjapuik marapulai* seakan-akan tergerus oleh perkembangan arus zaman. Hal ini disebabkan semakin banyak masyarakat yang tidak lagi menganggap bahwa adat itu merupakan suatu keharusan. Kondisi ini ditandai dengan banyaknya pemuda Minangkabau yang meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pekerjaan demi keberlangsungan hidupnya. Hal ini disebabkan oleh “budaya merantau.” Budaya ini adalah salah satu budaya yang memang ada pada sifat orang Minangkabau dan ini juga dilakukan oleh pemuda Minangkabau, sehingga pemahaman terhadap adat bukan lagi dianggap penting dan menjadi sebuah keharusan. Selain itu, berbaurnya masyarakat Minangkabau asli dengan masyarakat di luar Minangkabau itu sendiri, seperti Melayu, Madailing, Angkola, dan suku lainnya menjadikan adat tersebut bercampur ataupun mengemasnya menjadi lebih sederhana sesuai dengan kesepakatan antara dua keluarga yang melaksanakan acara. Situasi seperti ini akan menjadikan makna adat dalam tradisi tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali.

Berkurangnya nilai sebuah tradisi dalam *manjapuik marapulai* ditandai dengan berkurangnya pelaksanaan prosesi adat tersebut khususnya *pasambahan* karena masyarakat lebih mementingkan nilai nominal yang

diberikan kepada calon mempelai laki-laki atau disebut juga dengan uang *japuik* tidak sebanding dengan melaksanakan adat secara utuh . Hal ini dapat tergambar pada saat mereka melakukan *pasambahan*. Jika dahulu yang melakukan *pasambahan* dilaksanakan oleh beberapa orang dari masing-masing pihak dan dilangsungkan dalam waktu yang relatif panjang, maka sekarang umumnya hanya dilaksanakan oleh satu orang juru bicara saja perwakilan dari masing-masing pihak baik itu dari pihak *anak daro* maupun *marapulai* dan juga dilaksanakan dengan waktu yang relatif singkat. Apabila kondisi ini terus terlaksana, secara tidak langsung *pasambahan* pada acara *manjapuik marapulai* akan hilang dan akan digantikan dengan *manghanta uang japuik* saja. Apabila hal ini terus dibiarkan dan terlaksana tentu akan memiliki dampak yang tidak baik terhadap pelaku-pelaku adat dan masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu dari situasi yang Peneliti jabarkan di atas perlu dicari solusinya sehingga pelaksanaan *manjapuik marapulai* terlaksana sesuai dengan ketentuan adat yang telah ditetapkan sebelumnya, karena pada dasarnya Minangkabau terkenal dengan adatnya yang kuat dari zaman dahulu sampai sekarang, yaitu *adat adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. *Adaik* yang berarti adat, kultur/ budaya, *sandi* yang berarti asas/ landasan, *syarak* yang berarti syariat Islam atau agama Islam, dan *kitabullah* yang berarti Al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad SAW. Melalui ajaran adat ini tumbuh kondisi kehidupan adat yang dinamis dan kreatif sehingga dapat menangkap isyarat yang terkandung dari ajaran Islam.

Menurut (Gustin, 2016:1) Suku bangsa Minangkabau merupakan suku bangsa yang terkenal dengan adat istiadatnya yang kuat sebagai pemersatu masyarakat. Masyarakat Minangkabau memiliki keunikan dan kekhasan pada setiap daerah dalam pelaksanaan upacara adatnya, seperti pada pelaksanaan upacara *turun mandi*, khatam alquran, pengangkatan penghulu, kematian dan juga pada upacara perkawinan.

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu masyarakat *matrilineal* yang terbesar di dunia selain India, (Amir, 2006) Bagi perjaka Pariaman, perkawinan merupakan suatu prosesi yang mengharukan, rasa sedih dan rasa gembira. Kondisi ini disebut dengan prosesi *turun janjang* dalam rangka upacara *manjapuik* atau *japuik*. Dalam hal ini pihak *marapulai* selalu yang dihantarkan pihak keluarganya ke rumah istri yang sebelumnya keluarga pihak istri datang untuk menjemput marapulai secara adat dan secara adat pula dihantar secara bersama-sama oleh pihak *marapulai* dan keluarga istri untuk menetap di rumah istrinya. Suku Minangkabau wajib memakai kekerabatan *matrilineal* yaitu mengambil pesukuan dari garis ibu dan nasab keturunan dari ayah, oleh karena itu dikenal adanya *dunsanak* (persaudaraan dari keluarga ibu) dan adanya *bako* (persaudaraan dari keluarga ayah).

Menurut (Amir, 2006) sistem kekerabatan *matrilineal* memiliki tiga unsur dominan yaitu: (1). garis keturunan menurut garis ibu, (2). perkawinan harus dengan kelompok lain, di luar kelompok sendiri yang sekarang dikenal dengan istilah eksogami *matrilineal*, dan (3). ibu memegang peranan sentral

dalam pendidikan, pengamanan kekayaan, dan kesejahteraan keluarga. Eksogami *matrilineal* merupakan istilah dari disiplin Antropologi. *Eksogami* atau *eksogamus* adalah perkawinan yang mewajibkan seseorang kawin di luar klen atau marganya. Adat perkawinan *manjapuik marapulai* yang merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam seluruh rangkaian acara perkawinan adat Minangkabau di daerah Pariaman. Acara *manjapuik marapulai* dilakukan setelah akad nikah yang umumnya dilaksanakan di mesjid, tetapi setelah akad nikah dilaksanakan *marapulai* tersebut tidak dapat mendatangi rumah istrinya sebelum dijemput ke rumah *marapulai* untuk menetap di kediaman istri sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Alasan Peneliti memilih latar belakang permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang adat daerah setempat, pola perilaku masyarakat daerah Pariaman serta sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Pariaman, Sumatera Barat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah melalui pernyataan makro dan mikro

1.2.1. Rumusan Masalah Makro

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat di simpulkan, peneliti merumuskan makro “**Analisis Etnografi Tradisi**

Pasambahan Majapuik Marapulai Dalam Upacara Adat Perkawinan Minangkabau di Pariaman, Sumatera Barat”

1.2.2. Rumusan Masalah Mikro

Berdasarkan hasil uraian latar belakang diatas maka yang menjadi fokus utama peneliti dalam penelitian ini adalah sebuah masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah **pola perilaku** masyarakat Pariaman dalam menjalankan upacara adat perkawinan minangkabau dalam tradisi *pasambahan* di Pariaman, Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah **sistem keyakinan** masyarakat Pariaman dalam menjalankan tradisi *pasambahan majapuik marapulai* di Pariaman, Sumatera Barat?
3. Bagaimanakah **bahasa dan nilai budaya** yang terdapat dalam tradisi *pasambahan majapuik marapulai* di Pariaman, Sumatera Barat?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan yang menjadi bagian dari penelitian sebagai ranah kedepannya, adapun maksud dan tujuannya adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan secara mendalam tentang “**Analisis Etnografi Tradisi Pasambahan Majapuik Marapulai Dalam Upacara Adat Perkawinan Minangkabau di Pariaman, Sumatera Barat**” dalam pernikahan dan adat Sumatera Barat agar meningkatkan pengetahuan pembaca tentang adat yang terdapat di Indonesia terutama di daerah Sumatera Barat tepatnya di Pariaman.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan **pola perilaku** masyarakat Pariaman dalam menjalankan upacara adat perkawinan minangkabau dalam tradisi *pasambahan* di Pariaman, Sumatera Barat.
2. Mendeskripsikan **sistem keyakinan** masyarakat Pariaman dalam menjalankan tradisi *pasambahan majapuik marapulai* di Pariaman, Sumatera Barat.
3. Mendeskripsikan **bahasa dan nilai budaya** yang terdapat dalam tradisi *pasambahan majapuik marapulai* di Pariaman, Sumatera Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk pengembangan ilmu komunikasi secara umum dan pengembangan pengetahuan mengenai budaya secara khusus.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis diatas, dapat ditemukan juga kegunaan praktis sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan umum yang baru untuk menambah wawasan bagi peneliti mengenai komunikasi serta konteks komunikasi adat yang dilakukan secara turun-temurun serta cara menangani dan menyikapi juga melaksanakan perkawinan adat di Pariaman, Sumatera Barat.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini berguna bagi mahasiswa UNIKOM secara umum, mahasiswa Ilmu Komunikasi secara Khusus terutama pada peneliti yang melakukan penelitian yang sama yaitu studi etnografi didalam sebuah pernikahan adat.

3. Bagi Lembaga

Sebagai upaya memperkaya kajian tentang tradisi *Pasambahan* dan *Lisan* dan memberikan sumbangan teoritis dan metodologi bagi peneliti yang meneliti bidang yang sama.

4. Bagi Masyarakat

- a. Sebagai upaya untuk memperkaya kajian linguistik pada umumnya dan kajian tradisi *lisan* yang terdapat pada tradisi *manjapuik marapulai*.
- b. Sebagai upaya lanjutan untuk melestarikan adat istiadat, budaya yang mulai ditinggalkan komunitas pemakainya, sehingga dapat terjaga nilai-nilai adat dan budaya.
- c. Sebagai upaya pelestarian budaya Minangkabau yang dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Pariaman .

